

**PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN
LABEL BEBAS *Bisfenol-A* (BPA) PADA AIR MINUM
DALAM KEMASAN GALON OLEH PELAKU USAHA
DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT**

SKRIPSI



OLEH:

FIDELA SHABRINA

NPM: 19300032

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2022**

**PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN
LABEL BEBAS *Bisfenol-A* (BPA) PADA AIR MINUM
DALAM KEMASAN GALON OLEH PELAKU USAHA
DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

FIDELA SHABRINA

NPM: 19300032

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2022**

**PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN
LABEL BEBAS *Bisfenol-A* (BPA) PADA AIR MINUM
DALAM KEMASAN GALON OLEH PELAKU USAHA
DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

FIDELA SHABRINA

NPM: 19300032

SURABAYA, 15 NOVEMBER 2022
MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

SHANTI WULANDARI, S.H., M.Kn.

**PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN
LABEL BEBAS *Bisfenol-A* (BPA) PADA AIR MINUM
DALAM KEMASAN GALON OLEH PELAKU USAHA
DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT**

SKRIPSI

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

FIDELA SHABRINA

NPM: 19300032

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 15 NOVEMBER 2022

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. **ISETYOWATI ANDAYANI, S.H., M.H**

1.....

2. **Dr. RADEN BESSE KARTONINGRAT, S.H., M.H**

2.....

3. **SHANTI WULANDARI, S.H., M.Kn**

3.....

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat dan Puji Syukur kehadiran Allah Swt., yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan suatu syarat wajib dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Penulis menyadari bahwa penulisan dan penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis dengan kerendahan hati menerima segala kritik dan saran yang membangun daripada penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak serta merta hanyalah kerja keras dari penulis, tetapi juga terdapat bantuan nonmateril dan materil dari berbagai pihak yang telah membantu. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas bimbingan, bantuan, saran dan petunjuk selama penulis menyelesaikan skripsi ini kepada Ibu Shanti Wulandari, S.H., M.Kn. yang mana selaku dosen pembimbing penulis.

Dalam kesempatan ini juga izinkan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, Sp. THT-KL(K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membantu penulis dalam perkuliahan, serta staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Bapak Sudahnan, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali penulis dalam bimbingannya selama masa perkuliahan.
5. Ibu Fries Melia Salviana, S.H., M.H., Ibu Dr. Raden Besse Kartoningrat, S.H., M.H., dan Ibu Isetyowati Andayani S.H., M.H., yang telah membantu penulis dalam memberikan saran serta petunjuknya selama masa penulisan skripsi ini.
6. Staf Perpustakaan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membantu penulis dalam menemukan referensi untuk penulisan skripsi ini.

7. Kedua orang tua penulis, Ibu Wiwik Agustina dan Bapak Setiyo Budi yang selalu mendoakan penulis dengan tulus, serta mendidik dan mengasuh penulis hingga sampai dengan titik ini sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah seperti yang diharapkan.
8. Kepada diri penulis sendiri karena telah kuat lahir dan batin untuk menyelesaikan masa kuliah dan penulisan skripsi ini.
9. Keluarga penulis yang telah memberikan motivasi serta bantuan dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman penulis, Mita, Syafa, Refan, Saut, Kevas, Amel yang telah selalu ada saat penulis membutuhkan saran dan kritik atas penulisan skripsi ini serta selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis agar tetap kuat dalam dunia perkuliahan. Serta teman-teman lain pada masa SMA yang masih selalu ada saat di setiap keluh kesah penulis, yaitu Lolita, Biyan, Sekar, Arief, Bella, Andriani, Rilly dan Hasib.
11. Rekan-rekan seangkatan 2019 di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, terima kasih telah memberikan kenangan dan bantuan selama masa kuliah.
12. Serta kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tetapi tetap penulis akan mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, kiranya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya serta khususnya bagi penulis.

Surabaya, 7 November 2022

Penulis

(FIDELA SHABRINA)

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fidela Shabrina
NPM : 19300032
Alamat : Jl. Raya Dupak 123-B
No. Telp : 083831386640

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul “Perbandingan Hukum Terhadap Penerapan Label Bebas *Bisfenol-A* (BPA) pada Air Minum Dalam Kemasan Galon oleh Pelaku Usaha di Indonesia dan Amerika Serikat” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 7 November 2022

Yang Menyatakan,

(FIDELA SHABRINA)

NPM: 19300032

ABSTRACT

Utilization of natural resources in the form of clean water is the choice of business actors in carrying out their business activities, this is because water is an important component for human life. The production of clean water also requires a distribution permit issued by the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM), in addition to maintaining water quality, packaging for these water products must also be considered. Reusable gallon bottled water is made of polycarbonate plastic material with the constituent element, namely Bisphenol-A (BPA), which is still a debate whether BPA is safe or not. BPA can migrate to packaged products by being affected by poor storage and exposure to hot temperatures. The negative effects of BPA on the body are that it can harm the brain, reproductive toxicity, behavioral disorders and the prostate gland in fetuses, infants and children. With these negative effects, BPOM revised BPOM Regulation Number 31 of 2018 concerning Processed Food Labels, which in the revised draft requires business actors of reusable gallon bottled drinking water to provide labels related to procedures for storing gallon bottled drinking water and labeling "Potentially Contains BPA". " on every gallon of bottled drinking water, unless the business actor can prove that the gallon is not detected by BPA under the specified conditions. California has even classified BPA as a hazardous chemical compound and requires a warning label if a product contains BPA.

The purpose of this study is firstly to determine the application of the BPA-free label on gallon bottled drinking water in Indonesia and secondly to determine the legal comparison of the application of the BPA-free label to bottled drinking water in Indonesia and California. The research method used is a normative research method which is carried out by examining the internal aspects of positive law, and the approach used is the approach to legislation and a comparative law approach.

Based on the results of the study, it can be concluded that the first is a revision of the BPOM Regulation related to BPA labeling, especially for gallon bottled bottled water products, will make consumers more assured of the safety of the products they buy, and business actors will also be protected against consumer accusations of the dangers of BPA in gallon bottled drinking water products. reuse. While the second is that there have been many studies that say that BPA is harmful to health, therefore warnings about the presence of BPA in a food product must be carried out considering that BPA can migrate to the packaged product.

Keywords: Bisphenol-A, Bottled Water, Labeling

ABSTRAK

Pemanfaatan kekayaan alam berupa air bersih menjadi pilihan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, hal ini dikarenakan air merupakan komponen penting bagi kehidupan manusia. Produksi air bersih juga diperlukan izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), selain kualitas air yang dijaga, kemasan untuk produk air tersebut juga harus diperhatikan. AMDK Galon guna ulang terbuat dari bahan plastik polikarbonat dengan unsur pembuatnya yaitu *Bisfenol-A* (BPA) yang mana masih menjadi perdebatan apakah BPA memang aman atau tidak. BPA dapat bermigrasi ke produk yang dikemasnya dengan dipengaruhi oleh penyimpanan yang tidak baik dan terpapar pada suhu panas. Efek negatif BPA bagi tubuh yaitu dapat membahayakan otak, toksisitas reproduksi, gangguan perilaku dan kelenjar prostat pada janin, bayi dan anak-anak. Dengan adanya efek negatif tersebut, BPOM melakukan revisi terhadap Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan yang mana dalam draft revisi tersebut mewajibkan pelaku usaha AMDK galon guna ulang untuk memberikan label terkait tata cara penyimpanan produk AMDK galon serta pemberian label “Berpotensi Mengandung BPA” pada setiap produk AMDK galon kecuali jika pelaku usaha dapat membuktikan bahwa galon tersebut tidak terdeteksi BPA dengan ketentuan yang telah ditentukan. California bahkan telah mengklasifikasikan BPA menjadi senyawa kimia yang berbahaya dan diperlukan label peringatan jika suatu produk mengandung BPA.

Tujuan dalam penelitian ini pertama yaitu untuk mengetahui penerapan label bebas BPA pada AMDK galon di Indonesia dan kedua untuk mengetahui perbandingan hukum penerapan label bebas BPA pada AMDK di Indonesia dan California. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif, serta metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa yang pertama adanya revisi atas Peraturan BPOM terkait pelabelan BPA khususnya pada produk AMDK galon akan membuat konsumen lebih terjamin keamanan dari produk yang dibelinya, serta pelaku usaha juga akan terproteksi atas tuduhan konsumen dari bahaya BPA yang ada pada produk AMDK galon guna ulang. Sedangkan yang kedua adalah telah banyak penelitian yang mengatakan bahwa BPA berbahaya bagi kesehatan oleh karena itu peringatan terhadap keberadaan BPA pada suatu produk pangan haruslah dilakukan mengingat bahwa BPA dapat bermigrasi ke produk yang dikemasnya.

Kata Kunci: *Bisfenol-A*, AMDK Galon, Pelabelan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
I. Latar Belakang	1
II. Rumusan Masalah	9
III. Tujuan Penelitian	9
IV. Manfaat Penelitian	10
A. Manfaat Praktis	10
B. Manfaat Akademis	10
V. Kerangka Konseptual.....	10
A. Label Pangan Olahan (Label <i>Bisfenol-A</i> (BPA))	10
B. Pelaku Usaha.....	12
C. Akibat Hukum.....	16
D. Konsumen	17
E. Perlindungan Hukum	22
VI. Metode Penelitian	23

A. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan.....	23
B. Bahan Hukum	24
C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	26
D. Analisa Bahan Hukum	26
VII. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	27
 BAB II PENERAPAN PENGATURAN PEMBERIAN LABEL BEBAS	
<i>Bisfenol-A (BPA) PADA AIR MINUM DALAM KEMASAN DI</i>	
INDONESIA	
I. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU)	29
II. Penerapan Label Bebas <i>Bisfenol-A (BPA)</i> pada Pelaku Usaha Air Minum Dalam Kemasan di Indonesia	39
 BAB III PERBANDINGAN HUKUM PEMBERIAN LABEL BEBAS	
<i>Bisfenol-A (BPA) PADA AIR MINUM DALAM KEMASAN DI</i>	
INDONESIA DAN CALIFORNIA-AMERIKA SERIKAT	
I. Label Bebas <i>Bisfenol-A (BPA)</i>	47
II. Pengaturan Pemberian Label Bebas <i>Bisfenol-A (BPA)</i> di Indonesia.....	54
III. Pengaturan Pemberian Label Bebas <i>Bisfenol-A (BPA)</i> di California-Amerika Serikat	60
IV. Perbandingan Hukum Pengaturan Pemberian Label Bebas <i>Bisfenol-A (BPA)</i> di Indonesia dan California-Amerika Serikat	65
 BAB IV PENUTUP	
I. Kesimpulan	69

II. Saran	70
DAFTAR BACAAN.....	72